

**TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN
PELAYANAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG
EAZY PASSPORT PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh :
FANNY DIAH INDRIARTI
NPM : 1921020082**



Program Studi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN
PELAYANAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG
EAZY PASSPORT PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

FANNY DIAH INDRIARTI

NPM : 1921020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Kebijakan pelayanan tentang *eazy passport* sebagaimana yang telah diatur di dalam Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang *eazy passport* yang menjadi landasan utama di dalam pelaksanaan layanan *eazy passport* oleh petugas imigrasi kepada masyarakat. Tujuan dari adanya kebijakan layanan *eazy passport* adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan passport tanpa harus datang ke kantor imigrasi terutama pada masa pandemi Covid-19 dan untuk menstabilkan PNBPNegara akibat adanya pandemi Covid-19, alasan melakukan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan *eazy passport* yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi sudah sesuai surat edaran yang tertera.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung. Penelitian ini datanya diperoleh langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini Pelaksanaan pelayanan kebijakan *eazy passport* yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi, petugas kantor imigrasi belum melaksanakan pelayanan kebijakan *eazy passport* sesuai dengan Surat Edaran IMI-1060.GR.01.01 Tahun

2020 tentang layanan *eazy passport* kepada masyarakat yang berlaku selama pelaksanaan pelayanan *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 hingga saat ini. Berdasarkan pandangan *fiqh siyāsah tanfīziyah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan *eazy passport*, pegawai kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Surat Edaran IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang layanan *eazy passport*.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Diah Indriarti
NPM : 1921020082
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Penulis,



Fanny Diah Indriarti

NPM. 1921020082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung)**

Nama : **Fanny Diah Indriarti**

NPM : **1921020082**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap pelaksanaan pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung)”** disusun oleh **Fanny Diah Indriarti, NPM: 1921020082**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyāsah Syari’yyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 29 Maret 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196308081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

(Q.S. an-Nisā’ [4]:58)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamat ku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormat ku kepada:

1. Kedua Orang tua ku, Ayah ku tercinta Waluyo dan Ibu ku tersayang Almarhumah Tuti Alawiyah yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkan ku, merawat, mendidikku, mendukung ku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaganya kepada ku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adik ku tersayang Dyan Arya Maulana dan Ryan Cahya Kamuning, yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Sahabat terkasih yang sudah membantu dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama pembuatan skripsi ini berlangsung, serta teman-teman ku yang memberi semangat dan selalu mendukung.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Fanny Diah Indriarti dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 November 2001, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Waluyo dan Ibu Tuti Alawiyah. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. SD Negeri Jatake 1 2013.
2. SMP Negeri 08 Kota Tangerang lulus tahun 2016.
3. SMA 11 Kota Tangerang lulus tahun 2019.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syari'yyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’yyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Pegawai kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua ku, adik ku, serta sahabat terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Bandar Lampung, 13 Januari 2023

Penulis,



Fanny Diah Indriarti

NPM: 1921020082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
SURAT PERSETUJUAN	xi
SURAT PENGESAHAN	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Masalah	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
3. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	22
B. Kebijakan Keimigrasian	28
1. Pengertian Keimigrasian	28
2. Peran dan Fungsi Keimigrasian	30
3. Kewenangan Keimigrasian	31

C. Pengawasan Keimigrasian	32
D. Peraturan Kebijakan Keimigrasian Tentang <i>Eazy Passport</i>	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang <i>eazy passport</i> kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung	47
BAB IV ANALISI PENELITIAN	55
A. Pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang <i>eazy passport</i> kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung	55
B. Tinjauan <i>fiqh siyāsah</i> terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang <i>eazy passport</i> kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	59
DAFTAR RUJUKAN	61
LAMPIRAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Balasan surat izin prariset
2. Balasan surat izin riset dari Dinas Pananaman Modal Satu Pintu
3. Balasan surat izin riset dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
4. Surat edaran tentang *eazy passport*
5. Pedoman wawancara
6. Lampiran Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalah pahaman maka penulisan merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya. Judul skripsi yang di maksud adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung).”**

Beberapa uraian-uraian yang akan dipaparkan berdasarkan istilah pengertian di dalam judul skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqh Siyāsah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹ *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²

2. Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik

¹ KBBI, "Arti kata Tinjauan," KBBI Online, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

² Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No.2 (2021): 9–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006>

maupun jasa publik yang pada prinsipnya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Pelayanan Publik merupakan tugas pokok dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan dan diwujudkan.³ Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa “Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.⁴

3. Pada masa Pandemi Covid-19

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut Covid-19. *Virus corona* bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.⁵

Pengaruh pelayanan kebijakan di kantor imigrasi adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban serta mengatur keadaan. Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

³ Enny Agustina, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,” *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2019), 274–82. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1977>

⁴ Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵ Dokter Pittara, “Virus Corona,” *AloDokter*, 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi ranah di mana negara melalui pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah dan warga negaranya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa publik secara luas. Walaupun di tengah masa pandemi Covid-19 kebutuhan akan pelayanan publik tersebut harus tetap di jalankan secara baik dan harus disesuaikan sesuai perkembangan situasi dan kondisi oleh para penyelenggara layanan demi untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demi upaya pencegahan penyebaran Covid-19.⁶

Dampak dari adanya masa pandemi banyak menuntut masyarakat melakukan perubahan dan penyesuaian pada kebiasaan sehari-hari, dan hal inipun juga berlaku pada penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Kebijakan pemerintah dalam menghambat penularan virus Covid-19 telah banyak diberlakukan mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial, hingga *lockdown*. Hal ini berimbas pada standar pelayanan publik yang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk tetap dapat meningkatkan standar pelayanan para penyelenggaraan layanan harus dapat melakukan inovasi terhadap pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya efektif dalam upaya untuk menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama di tengah situasi pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tetap dapat terpenuhi dan masyarakat tetap terlindungi dan nyaman dalam menerima pelayanan.⁷

Salah satu institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

⁶ Sonia Junita and Afriva Khaidir, "Efektifitas Inovasi Pelayanan Pengurusan Paspor Secara Kolektif (Eazy Passport) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang," *Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1 (2022): 24–34.

⁷ Dipo Wardoyo, "Analisis pelayanan eazy passport kantor imigrasi kelas I khusus TPI Soekarno Hatta ," *Makalah*, 2022, https://jdihjakarta.kemenkumham.go.id/common/dokumen/makalah_nuritakusumastut_inuritakusumastuti.pdf.

Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum merupakan bentuk dari hukum, yang mana goal dari hukum adalah keadilan karena rasa keadilan merupakan acuan utamanya.⁸ Karena keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik.⁹

Kemudian kantor imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan yang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan penerbitan visa dan paspor atau surat perjalanan republik Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menghambat penularan virus Covid-19 telah banyak diberlakukan mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial, hingga *lockdown*. Hal ini berimbas pada standar pelayanan publik yang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk tetap dapat meningkatkan standar pelayanan para penyelenggara layanan harus dapat melakukan inovasi terhadap pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya efektif dalam *eazy passport* upaya untuk menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat terutama ditengah situasi pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tetap dapat terpenuhi dan masyarakat tetap terlindungi dan nyaman dalam menerima pelayanan.¹⁰

⁸ Mahmudin Bunyamin, Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 2, No. 2 (2021): 101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041/pdf>.

⁹ Mahmudin bunyamin Jayusman, Nova Puspita sari, Andi Eka Putra, "Perseptif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>.

¹⁰ Agustina, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2019): 274-282 <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1977>

Inovasi kebijakan keimigrasian yang diambil oleh kantor imigrasi Bandar Lampung seperti adanya *eazy passport* yang sesuai dengan layanan *eazy passport* di keluarkan oleh Ditjen Imigrasi pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Surat Edaran Nomor IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang *eazy passport* dengan dikeluarkan surat edaran mengenai *eazy passport* tersebut berarti mulai ditingkatkannya pelayanan keimigrasian pada masa *new normal*. Adapun ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan layanan *eazy passport* sebagai berikut :

1. Layanan melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan per hari;
2. Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta dan institusi pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam pelaksanaan layanan *eazy passport*;
3. Layanan *eazy passport* hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;
4. Jadwal layanan ditentukan oleh kantor imigrasi setempat dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja;
5. Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan dengan mobile unit SPRI baik secara online atau offline;
6. Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBPN sesuai dengan jenis paspor yang dipilih;
7. Pemohon layanan *eazy passport* dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat pembayaran PNBPN dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
8. Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Diambil langsung oleh pemohon paspor;
 - b. Diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka satu dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon;
 - c. Dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.
9. Dalam pelaksanaan layanan *eazy passport* agar diterapkan prosedur pencegahan penularan *Corona Disease 2019* (Covid-19) dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan menerapkan *physical distancing*.¹¹

Penerapan kantor imigrasi berperan penting, dalam melakukan inovasi kebijakan keimigrasian yang diambil oleh kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung seperti adanya *eazy passport* yang sesuai dengan layanan *eazy passport*.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia. Kemudian di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hamba-Nya, dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks di masa sekarang ini.¹² Seperti kepentingan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan pembuatan Eazy Passport, hal ini berkaitan dengan bagian hukum Islam salah satunya yaitu *Fiqh siyāsah*.

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyāsah* terdapat pada kata *siyāsah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum *syariah*. Bahwa *fiqh siyāsah* adalah bagian dari hukum Islam, *fiqh siyāsah* adalah Ilmu tata

¹¹ Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Layanan Eazy Passport.

¹² Rahmad Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.¹³ Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan *syara*.¹⁴ Dalam hal ini *siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan adanya *eazy passport* yaitu *siyāsah tanfīziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan). Pembahasan terkait peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam *siyāsah tanfīziyyah syar’iyyah* yang masih merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*. Kemudian *siyāsah tanfīziyyah syar’iyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tugas melaksanakan undang-undang.

Permasalahan yang ada dilatar belakang ini yaitu pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung belum melaksanakan Surat Edaran IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang layanan *eazy passport*. Yang mana di dalam surat edaran tersebut telah dijelaskan dipoin nomor satu tentang prosedur pelaksanaan layanan *eazy passport* yaitu layanan *eazy passport* melayani minimal 50 (lima puluh) pemohon perhari. Tapi pada faktanya yang ada di lapangan dan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Imigrasi Bandar Lampung juga dijelaskan bahwasannya satu bulan pegawai kantor imigrasi hanya melaksanakan pelayanan sejumlah 64 pemohon pada bulan

¹³ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyāsah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2 (2021): 14–33, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368>.

¹⁴ Efrinaldi, zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fatimah, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu) Vol 13, No 1 (2020): 4, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344/3723>.

Oktober 2022. Hal ini sangat jauh dari prosedur yang telah ditentukan di dalam surat edaran tentang layanan *eazy passport* poin satu yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Bandar Lampung.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam tentang keimigrasian, khususnya peran dan fungsi kantor imigrasi serta pelaksanaan pelayanan kebijakan terkait *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada analisis *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2021-2022.

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2021-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sarana bagi penelitian untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada itu penulis berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik analisis *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa

pandemi Covid-19. Dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu tugas dari akademik kampus yang harus dipenuhi, guna memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari terjadinya sebuah plagiasi antara skripsi ini dengan skripsi yang lainnya, terlebih dahulu penulisan mencari-cari bahan sebagai contoh guna menjadi referensi pada penelitian ini. Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan ini penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dede Rachman ditulis pada tahun 2019, program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pasal 8 Undang-undang No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Adapun hasil penelitian ini bahwa orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa paspor dan dokumen perjalanan laksana paspor. Di dalam *fiqh siyāsah* warga negara asing dikenal dengan istilah *musta'min*. Jika *musta'min* beragama Islam maka diperbolehkan masuk *dar al-ḥarb* selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islām* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, namun jika *musta'min* itu seseorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar *jizyah* atau keluar dari *dar al-*

Islam. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah, pertama bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Agus Rachmat Malaro ditulis pada tahun 2021, program studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasannudin Makassar. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar”. Adapun hasil penelitian ini Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar tidak melayani percepatan paspor selesai pada hari yang sama melainkan memisahkan layanan percepatan paspor pada program layanan khusus percepatan paspor. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan penurunan jumlah minimum persyaratan dari minimal 50 pemohon menjadi minimal 30 pemohon perhari berdasarkan mobalisasi penduduk masyarakat Kota Makassar dan mempermudah masyarakat dapat menanggapi jumlah pemohon untuk memperoleh layanan Eazy Passport di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah, pertama Bagaimana pelaksanaan pelayanan Eazy Passport pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar dan Apakah Pelayanan Eazy Passport pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar sejalan dengan Asas Pelayanan Publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ghassani Lishar ditulis pada tahun 2022, program studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelayanan *Eazy*

¹⁵ Dede Rachmat, “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁶ Agus Rachmat Malaro, “Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Hasannudin Makassar, 2021).

Passport Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”. Adapun hasil penelitian ini bahwa Program Diterbitkan untuk membatasi penyebaran Covid 19 dan mempermudah masyarakat dalam mengurus paspor. Jumlah pemohon sudah di targetkan oleh direktur jendral Imigrasi dengan target sehari 50 pemohon setiap harinya. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak selalu mendapatkan 50 pemohon setiap harinya, mereka tetap melaksanakan layanan Eazy passport tersebut. Sarana sudah memadai namun prasarana transportasi masih menjadi kendala untuk layanan Eazy Passport. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah memenuhi dan melaksanakan dengan baik terkait: Keandalan (Reliability), Ketanggapan (Responsif), Keyakinan (Confidence), Empati (Empathy), Berwujud (Tangible). Layanan Eazy Passport dilakukan di tempat pemohon dengan pegawai mendatangi ke tempat pemohon paspor.¹⁷

4. Jurnal yang pertama ditulis oleh Irwan Safri, Anggisa Ayu Elmin, Suci Lestari jurnal yang ditulis Tahun 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Pare-pare. Dengan jurnal yang berjudul “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan berbagai kebijakan terkait dengan status pandemi global terhadap penyakit Covid-19 di wilayah Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menjalankan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 yang lebih masif. Adapun permasalahan dari jurnal ini adalah, pertama sarana sejauh mana jenis-jenis strategi pergerakan yang diidentifikasi dengan Covid-19 dari sudut pandang kebebasan dasar, kedua apa hambatan yang dihadapi saat melakukan pendekatan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah transmisi cepat sampai pada

¹⁷ Nurul Ghassani Lishar, “Analisis Pelayanan Eazy Passport Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022).

titik bahwa otoritas publik telah memberikan setidaknya dua pengaturan migrasi sebagai jalan bagi negara untuk menekannya dan pendekatan tersebut adalah pembatasan orang luar ke domain Indonesia dan pembatasan administrasi visa, namun ditemukan beberapa hambatan.¹⁸

5. Jurnal yang kedua ditulis oleh Shofia Trianing Indarti, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, Surabaya “Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19” Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelayanan publik di bidang keimigrasian pada hakikatnya bersifat primer karena semua penyediaan barang/jasa publik tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara, sehingga pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Adapun permasalahan dari jurnal ini adalah, seberapa jauh kebijakan keimigrasian terkait Covid-19 dalam perspektif HAM dan apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah selama Covid-19, yaitu pembatasan WNA ke wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. Kedua kebijakan tersebut pada hakikatnya tidak mengandung unsur pelanggaran HAM. Selain itu, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sehingga semua berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM.¹⁹

Yang terakhir adalah kajian penelitian yang penulis tulis adalah dengan judul skripsi “ Tinjauan *Fikih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 “ (Studi di kantor Imigrasi kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Lampung). Perbedaan dari kajian terdahulu yang relevan di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan maka yang menjadi pembeda adalah

¹⁸ Irwan Safri, Anggisa Ayu Elmin, and Suci Lestari, “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19,” *Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 3 (2020): 1–15, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1366>

¹⁹ Shofia Trianing Indarti, “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol.12, No.1 (2021): 19, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.19-36>.

pada penelitian ini penulis menekankan pada Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19. Yang menjadi persamaan adalah sama-sama meneliti tentang Kebijakan Keimigrasian pada masa Pandemi Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*).²⁰ Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisa dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah kebijakan

²⁰ Habib Nur Faizi, Jayusman, Efrinaldi, Andi eka Putra, Mahmudin Bunyamin, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 42, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/14525/pdf>.

²¹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori,Dan Praktik)* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 231.

pelayanan pada kantor imigrasi terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung.²²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²³

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 75 pegawai, kepala kantor imigrasi, seluruh pegawai kantor imigrasi, dan masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor imigrasi.²⁴

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Populasi menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 6, kepala kantor imigrasi, dua pegawai kantor imigrasi yang bertanggung

²² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

jawab pada pelayanan bagian pembuatan *Eazy passport*, dan tiga masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor imigrasi.

Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel kepala kantor imigrasi karena kepala kantor imigrasi merupakan pimpinan tertinggi yang ada di kantor imigrasi, dua pegawai kantor imigrasi yang bertanggung jawab pada pelayanan bagian pembuatan *Eazy passport*, dan tiga masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor imigrasi yang dianggap sudah dapat mewakili masyarakat lainnya yang melakukan pelayanan di Kantor Imigrasi Bandar Lampung.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh kebijakan. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data di kantor imigrasi dalam pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian kepada masyarakat terkait *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di kantor Keimigrasian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian unruk memperoleh keterangan yang diinginkan.²⁶ Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

dengan pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian kepada masyarakat terkait *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di kantor keimigrasian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.²⁷ Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti di atas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian distematika pembahasan.

²⁷ Ibid.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, *siyāsah tanfīziyyah syar’iyyah*, kebijakan keimigrasian, pengaruh kebijakan, kewenangan kebijakan keimigrasian, peraturan tentang kebijakan keimigrasian pada masa pandemi Covid-19

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung, dan Pengaruh kebijakan publik terhadap pelayanan keimigrasian di masa pandemi Covid-19.

Bab VI Analisa tentang penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang pelaksanaan pelayanan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan kebijakan keimigrasian tentang *eazy passport* pada masa pandemi Covid-19.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam.” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.” *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihādiyyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²⁸

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* inipun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *murafa’at* (hukum acara), *siyāsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyyah* (hubungan internasional).²⁹

Fiqh siyāsah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyāsah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyāsah* tersebut. Kata “*siyāsah*” yang berasal dari *sāsa*, berarti mengatur, mengurus, dan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontertualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenandaMedia Group, 2018), 2–3.

²⁹ Ibid.

memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Menurut Louis Ma’luf memberikan batasan *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyāsah* dengan” mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.³⁰

Secara menyeluruh *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³¹

2. Ruang lingkup *fiqh siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³²

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-aḥkām al-sulṭāniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qaḍā’iyyah* (peradilan), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang), dan *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibnu Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qaḍā’iyyah* (peradilan), *siyāsah idāriyyah*

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

(administrasi negara), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijīyyah* (hubungan internasional). Sementara Abdul al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al siyāsah al-syar‘iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan.³³

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah dustūriyyah syar‘iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan).
- b. *Siyāsah tasyrī‘iyyah syar‘iyyah* (politik hukum).
- c. *Siyāsah qaḍa‘iyyah syar‘iyyah* (politik peradilan).
- d. *Siyāsah māliyyah syar‘iyyah* (politik ekonomi dan moneter).
- e. *Siyāsah idāriyyah syar‘iyyah* (politik administrasi negara).
- f. *Siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijīyyah syar‘iyyah* (politik hubungan internasional).
- g. *Siyāsah tanfīziyyah syar‘iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
- h. *Siyāsah ḥarbiyyah syar‘iyyah* (politik peperangan).³⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyāsah dustūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri‘iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan peradilan (*qaḍa‘iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijīyyah*).

33 Ibid.

34 Ibid.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*as-siyāsah ad-dauliyyah al-‘Āmmah*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.³⁵

3. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*as-Sultāniyyah at-Tanfīziyyah*) terhadap beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

- a. *Imamah/imam* dalam wacana *fiqh siyāsah*, kata imamah (imamah) biasanya identik dengan khalifah, Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha’, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.³⁶
- b. *Imarah/amir* berarti pemerintah atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah amir dimasa Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan makna-makna tersebut, kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sai’dah. Gelar Mirul Mukmin disematkan pertama kali kepada *khalifah* Umar bin Khatib. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat

³⁵ Ibid.

³⁶ Abu A’la Al Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 256.

(*Khalifah*) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti Dinasti Ulun.³⁷

- c. *Wizārah/wazīr* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-Iuql* atau berat. *Wizārah* dikatakan seorang *wazīr* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Ke depannya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.³⁸

Wizārah atau *wazīr* terbagi menjadi dua yaitu *tafwīd* dan *tanfīz*:

- 1) *Wazīr tafwīd* adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat.³⁹
- 2) *Wazīr tanfīz* adalah *wazīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai *kewazīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) saja.⁴⁰

Prinsip-prinsip *wazīr tanfīz* sebagai berikut:

- a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan;

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Pres, 2011), 58.

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), 55.

- b) Jujur dalam perkataannya, apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari;
 - c) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak gegabah;
 - 4) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut;
 - 5) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu ia menjadi saksi bagi imam;
 - 6) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan kekaburan;
 - 7) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkan tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah;
- d. *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau saran masyarakat.⁴¹

⁴¹ Maududi, *Sistem Politik Islam*, 256.

Tugas *As-Sulṭāniyyah at-tanfīziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴²

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, kamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut kamus *Munawir, imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam adalah pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁴³

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah satu seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin bi Thalib. Namun disaat itu mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh membai'atnya juga.

Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu sunni dan *syi'ah*.

⁴² Ibid.

⁴³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 91.

Kelompok sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedangkan *syī'ah* percaya secara definitif harus terdiri dari dua belas orang keturunan Rasulullah saw, Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi *syī'ah*. *Syī'ah* sekarang ini berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

- a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (semacam MPR) maupun *ahl al-syura* atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan *syī'ah* yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar naas (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga *ahl al-bait*. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fadhu kifayah*), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan dua pihak yaitu imam (*ahlimamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), atau *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutny pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa (‘adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat fikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Di samping itu masalah pemilihan imam, *ahl al-hall wa al-'aqd* suatu musyawarah yang dilakukan bersama untuk

memutuskan sesuatu atas nama umat dan juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah *ahl ikhtiyar* memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan *bay'ah* dan mematuhinya. Singkatnya fungsi *al-akhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang akan diangkat sebagai imam.

- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bin al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsesus generasi Islam awal;
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai;
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
- 4) Menegakan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
- 5) Membentengi perbatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam);
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut

syari'ah maupun yang wajib menurut ijhtihad. Mengatur kekayaan negara yang ada di bait al-Mal, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proposional)

- 8) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
- 9) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

B. Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁴⁴

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa lain *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari dari suatu tempat ke tempat lain dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan emigran adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya unruk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁴⁵

⁴⁴ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Bandung: Bayumedia Publishing, 2011), 129.

⁴⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), 1.

Secara lengkap arti imigrasi adalah ”penyombongan orang-orang masuk kesuatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.⁴⁶

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁴⁷ Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah.⁴⁸

Konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung di negara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁴⁹ Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya

⁴⁶ Abdullah Sjahririfil, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 7.

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴⁸ Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴⁹ Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, 130.

sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

2. Peran dan Fungsi Keimigrasian

Peran dan fungsi keimigrasian yang terdapat pada Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada pasal 3, 4, 5, dan 6 sebagai berikut:

Pasal 3:

- a. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian.
- b. Kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri.
- c. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas.⁵¹

Pasal 4:

- a. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana di maksud dalam pasal 3, dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- b. Di setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi.
- c. Pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ditetapkan berdasarkan keputusan menteri.
- d. Selain kantor imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.

⁵⁰ Iman Santosa, *Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang* (Skripsi: Universitas Krisnadwipayana, 2004), 24.

⁵¹ Pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- e. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah di rektorat jenderal imigrasi.⁵²

Pasal 5

Fungsi keimigrasian disetiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan pejabat luar negeri yang ditunjuk.⁵³

Pasal 6

Pemerintahan dapat melakukan kerja sama internasional dibidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

3. **Kewenangan Keimigrasian**

Imigrasi sebagai salah satu instansi negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:

- a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
- b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
- c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

Seperti yang tertera dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian termuat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian melalui dua cara, yaitu:

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (Bab VII, mulai dari Pasal 75-80)

⁵² Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵³ Pasal 5 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵⁴ Pasal 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵⁵ zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fatimah, "Tinjauan Maqāsid Sya'rah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)."

2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam suatu proses pengadilan (Bab XI, terdiri dari 23 Pasal 113-136). Delik pelanggaran diatur pada Pasal 116, 117, 120b, dan 133e. Sedangkan delik kejahatan diatur pada pasal 113-116 dikurangi pada point delik pelanggaran.⁵⁶

C. Pengawasan Keimigrasian

Menteri melakukan pengawasan keimigrasian pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.⁵⁷

Pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia
3. Pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia
4. Pengambilan foto dan sidik jari.⁵⁸

Hasil pengawasan keimigrasian merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing

⁵⁶ Indarti, "Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2021): 4-18, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1366>.

⁵⁷ Pasal 66 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵⁸ Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar. dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan,
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia,
- d. Pengambilan foto dan sidik jari,
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁵⁹

Hasil pengawasan keimigrasian merupakan data keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. menteri atau pejabat imigrasi ditunjuk bertindak selaku ketua tim asing.⁶⁰

Orang pejabat imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan keimigrasian wajib melakukan:

- 1) Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing
- 2) Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
- 3) Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang

⁵⁹ Pasal 67 Ayat 2 dan Pasal 68 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶⁰ Pasal 68 Ayat 2 dan Pasal 69 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Detensi imigrasi di kantor imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi

- 4) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.⁶¹

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memasukkan data pada sistem informasi manajemen keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan. Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.
- b) Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.⁶²

Pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap orang asing, tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.⁶³

Pejabat imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, pejabat imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang:

⁶¹ Pasal 70 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶² Pasal 70 ayat 2 dan pasal 71 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶³ Pasal 73 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- (1) Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah
- (2) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing
- (3) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian
- (4) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.⁶⁴

Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian dapat berupa peraturan sebagai berikut:

- (a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- (b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- (c) Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- (d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- (e) Pengenaan biaya beban
- (f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.⁶⁵

Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

⁶⁴ Pasal 74 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian..

⁶⁵ Pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.6 Pasal 2011 Tentang Keimigrasian.

Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.⁶⁶

Orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan orang asing dengan keputusan menteri. Keputusan menteri bersifat final. pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap yang bersangkutan.⁶⁷

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang asing yang tidak membayar biaya beban dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban dikenai biaya beban. Biaya beban merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak dibidang keimigrasian.⁶⁸

Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan:

1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian

⁶⁶ Pasal 75 Ayat 3 dan Pasal 76 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶⁷ Pasal 77 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁶⁸ Pasal 78,79, dan 80 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 78, 79 dan 80 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6. Keputusan perintah kementerian/lembaga lain atau yang permintaan berdasarkan undang memiliki kewenangan Pencegahan.⁶⁹

Menteri keuangan, jaksa agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua komisi pemberantasan korupsi. Kepala badan narkotika nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya. Dalam keadaan yang mendesak pejabat dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.⁷⁰

Pelaksanaan atas keputusan pencegahan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. Keputusan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan
- b. Alasan pencegahan

⁶⁹ Pasal 91 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷⁰ Pasal 91 Ayat 3 dan Pasal 92 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

c. Jangka waktu pencegahan.⁷¹

Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat keputusan tersebut juga disampaikan kepada menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila keputusan pencegahan tidak memenuhi ketentuan pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.⁷²

Berdasarkan daftar pencegahan, pejabat imigrasi wajib orang yang dikenai pencegahan keluar Wilayah Indonesia. Setiap orang yang dikenai pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan pencegahan.⁷³

Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

⁷¹ Pasal 93 dan 94 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷² Pasal 94 Ayat 3-7 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷³ Pasal 95 Dan 96 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan. Pencegahan berakhir demi hukum.⁷⁴

Menteri berwenang melakukan penangkalan. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada menteri untuk melakukan penangkalan. Pelaksanaan penangkalan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan penangkalan atas permintaan pejabat dikeluarkan oleh menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal permintaan penangkalan tersebut diajukan.⁷⁵

- 1) Permintaan penangkalan memuat sekurang-kurangnya: Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan;
- 2) Alasan penangkalan;
- 3) Jangka waktu penangkalan.⁷⁶

Menteri dapat menolak permintaan penangkalan apabila permintaan penangkalan tidak memenuhi pemberitahuan penolakan permintaan penangkalan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima disertai alasan penolakan. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan ke dalam daftar penangkalan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.⁷⁷

Berdasarkan daftar penangkalan, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai penangkalan masuk Wilayah Indonesia. Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan

⁷⁴ Pasal 97 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷⁵ Pasal 98, 99 dan 100 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷⁶ Pasal 100 Ayat 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷⁷ Pasal 100 Ayat 4-6 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

perpanjangan masa penangkalan. Penangkalan berakhir demi hukum, keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.⁷⁸

Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. PPNS keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. PPNS keimigrasian berwenang:

- a) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
- b) Mencari keterangan dan alat bukti
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- d) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- e) Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian
- f) Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan
- g) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya
- h) Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian
- i) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
- j) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- k) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian

⁷⁸ Pasal 101 dan 102 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- l) Mengambil foto dan sidik jari tersangka.
- m) Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten
- n) Melakukan penghentian penyidikan.
- o) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.⁷⁹

Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa:

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- (2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirimkan. Dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu
- (3) Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang.⁸⁰

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian dapat dikenai penahanan. Terhadap tindak pidana keimigrasian diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. PPNS keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka. PPNS keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

⁷⁹ Pasal 104, 105 dan 106 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸⁰ Pasal 107 dan 108 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.⁸¹

D. Peraturan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport*

Dalam rangka peningkatan pelayanan paspor dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kantor imigrasi melaksanakan layanan *eazy passport* yaitu pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobil unit Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan *Eazy Passport*. Yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan *Eazy Passport* yang berdasarkan landasan hukum:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;⁸²
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;⁸³

⁸¹ Pasal 110,111 dan 112 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;⁸⁴
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;⁸⁵
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam masa tatanan normal baru.⁸⁶



⁸⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor.

⁸⁵ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang target kinerja kementerian hukum dan HAM Tahun 2020.

⁸⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tanggal 09 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Enny. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 274–82.
- Al-Maududi, Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015.
- Bapak Sutrisno Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Metro Mempunyai Kepentingan Bertugas Sebagai TNI-AD.
- Christian, Jazim Hamidi dan Charles. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2015.
- Denny (Bagian Supervisor), "Bagaimanan Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport, Apa Saja Hambatan Saat Pelaksanaan Pelayanan Eazy Paspport, Apakah Kebijakan Terkait Surat Edaran Tentang Eazy Passport Sudah Terlaksana Dengan Baik, "Wawancara Dengan Penulis Nov.
- Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.
- Ibu Pipit Masyarakat Yang Tinggal Di Kota Bandar Lampung Yang Memiliki Kepentingan Untuk Liburan Ke Singapura.
- Ibu Tari (Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Pringsewu Yang Memiliki Kepentingan Untuk Menjadi TKW).
- Imigrasi, Direktoar Jenderal. "Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Layanan Eazy Paspor," 2020.
- Indarti, Shofia Trianing. "Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.19-36>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontertualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PrenandaMedia Group, 2018.
- Jafar (Kepala Ruangan) "Bagaimanan Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport, Apa Saja Hambatan Saat Pelaksanaan Pelayanan Eazy

Pasport, Apakah Kebijakan Terkait Surat Edaran Tentang Eazy Passport Sudah Terlaksana Dengan Baik.

Jayusman, Efrinaldi, Andi eka Putra, Mahmudin Bunyamin, habib nur faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

Jayusman, Iim Fahimah, Rahmad Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

Jayusman, Nova Puspita sari, Andi Eka Putra, Mahmudin bunyamin. “Perseptif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>.

Junita, Sonia, Afriva Khaidir, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, and Kepulauan Mentawai. “Efektifitas Inovasi Pelayanan Pengurusan Paspor Secara Kolektif (Eazy Passport) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang” 6, no. 1 (2022): 24–34.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2), no. 2 (2021): 9–14.

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2020.

Lishar, Nurul Ghassani. “Analisis Pelayanan Eazy Passport Pada

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.” Universitas Medan Area, 2022.

Malaro, Agus Rachmat. “Pelaksanaan Pelayanan Eazy Passport Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar.” Universitas Hasannudin Makassar, 2021.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 14–33.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368>.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 100 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 100 Ayat 4-6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 101 Dan 102 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 104, 105 Dan 106 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 107 Dan 108 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 110,111 Dan 112 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 5 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 65 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31

Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 67 Ayat 2 Dan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 68 Ayat 2 Dan Pasal 69 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 73 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 74 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 75 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 75 Ayat 3 Dan Pasal 76 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 77 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 78,79, Dan 80 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 91 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 91 Ayat 3 Dan Pasal 92 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 93 Dan 94 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 94 Ayat 3-7 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 95 Dan 96 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 97 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pasal 98, 99 Dan 100 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun.

Pittara, Dokter. “Virus Corona.” Juni, 2022.
<https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Rachmat, Dede. “Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).

Safri, Irwan, Anggisa Ayu Elmin, and Suci Lestari. “Kebijakan Keimigrasian Di Masa Pandemi Covid-19.” *Hukum Dan HAM* 2, no. 3 (2020): 1–15.

Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Pres, 2011.

Santosa, Iman. *Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2004.

Sjahririful, Abdullah. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

“Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 Tanggal 09 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru,” n.d.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.


Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Wardoyo, Dipo. “ANALISIS LAYANAN EAZY PASSPORT KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA.” *Makalah*, 2022. https://jdih-jakarta.kemenkumham.go.id/common/dokumen/makalah_nurita_kusumastuti-nuritakusumastuti.pdf.

Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian*. Bandung: Bayumedia Publishing, 2011.

zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fatimah, Efrinaldi. “Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).



LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG
 Alamat : Jl. Hj. Haniyah No. 3 Cut Mutia Bandar Lampung
 Telp : (0721) 482828, Fax: (0721) 482607, Email : kanimbd@gmail.com

29 Agustus 2022

Nomor : W9.IIMI.IMI.1-UM.01.01 - 2486
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Riset

Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Di - Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor B.2223/Un.16/DS/PP.009/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Pra Riset, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama :

Nama : FANNY DIAH INRIARTI
 NPM : 1921020082
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : 7 (tujuh)

Untuk melakukan Pra Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :
 "Tinjauan Fiqh Siyasah Terkait Pengaruh Kebijakan Keimigrasian Terhadap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19" (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pit. Kepala Kantor



Surat balasan pra riset



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpisp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: sekretariat@dpmpisp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/03103/SKP/III.16/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/171/IV.05/2022 Tanggal 21 NOVEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : FANNY DIAH INDIARTI
2. Alamat : GRAHA RAFLESIA BLOK E 25/26 KEL./DESA CIAKAR KEC. PANONGAN KAB/KOTA KOTA TANGGERANG PROV. BANTEN
3. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG EAZY PASSPORT PADA MASA PANDEMI COVID-19
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG EAZY PASSPORT PADA MASA PANDEMI COVID-19
5. Lokasi Penelitian : PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 18 NOVEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : FANNY DIAH INDIARTI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG / FAKULTAS SYARIAH

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 22 November 2022



Pt. Kepala Dinas

MUHTADZAQ TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
 19710810 199502 1 001

Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Peringatan

Surat balasan izin riset dinas penanaman modal satu pintu



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG
 Alamat : Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutia Bandar Lampung
 Telp : (0721) 482828, Fax: (0721) 482607, Email : kanimbdi@gmail.com

Nomor : W9.IMI.IMI.1-UM.01.01 -3633
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

24 November 2022

Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor B.3230/Un.16/DS/PP.009/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama :

Nama : FANNY DIAH INDRIARTI
 NPM : 1921020082
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
 Semester : VII (tujuh)

Untuk melakukan Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :
 "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian
 Tentang Eazy Passport Pada Masa Pandemi Covid-19" (Studi pada Kantor Imigrasi
 Kelas I TPI Bandar Lampung).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor

 Raden Ayu Fatimah
 NIP. 197010171991032001

Surat balasan izin riset

PEDOMAN WAWANCARA

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

1. ⁹⁸

Masyarakat yang melakukan pembuat *eazy passport*

1. Dari mana masyarakat mengetahui tentang informasi *eazy passport*?
2. Berapa biaya yang di keluarkan untuk pendaftaran pembuatan *eazy passport*?
3. Apakah ada pemungutan di luar dari pendaftaran pembuatan *eazy passport*?
4. Pelayanan *eazy passport* yang dilakukan oleh petugas imigrasi?
5. hambatan dalam mengurus pembuatan *passport*?
6. manfaat adanya pelayanan *eazy passport*?



⁹⁸ Bagaimana Pelaksanaan pelayanan *eazy passport* kepada masyarakat?
Apa saja hambatan saat pelaksanaan pelayanan *eazy passport*?
Apakah pelaksanaan kebijakan terkait surat edaran tentang *eazy passport* sudah terlaksana dengan baik?

DOKUMENTASI



Wawancara kepada Bapak Fahrurrozi selaku Kepala Bagian Dokumen dan Passport



Wawancara kepada bapak Jaffar selaku Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan



Wawancara kepada bapak Denny selaku Supervisor



Ibu Ningsih selaku masyarakat yang melakukan Pelayanan *Eazy passport* guna kepentingan untuk menjadi TKW



Bapak Sutrisno selaku masyarakat yang melakukan Pelayanan *Eazy passport* guna kepentingan untuk Bertugas



Ibu Pipit selaku masyarakat yang melakukan Pelayanan *Eazy passport* guna kepentingan untuk liburan Ke Singapura



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan Jakarta Selatan
 Telepon 021-5224658, Faksimili 021-5225031
 Laman: www.imigrasi.go.id

- Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian
 2. Kepala Kantor Imigrasi
 Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
 NOMOR: IMI-1060.GR.01.01 TAHUN 2020
 TENTANG
 LAYANAN *Eazy Passport*

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pelayanan paspor dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Imigrasi melaksanakan Layanan *Eazy Passport* yaitu pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau *mobile unit* Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan *Eazy Passport*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi satuan kerja keimigrasian dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*.
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah memberikan petunjuk bagi satuan kerja keimigrasian mengenai pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* dalam rangka peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup surat edaran ini memuat panduan pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
- b. Ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.
5. Isi Surat Edaran
- a. Sosialisasi dan penawaran program Layanan *Eazy Passport*:
 - 1) Kantor imigrasi melakukan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif dengan mengirim surat penawaran secara langsung kepada:
 - a) Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta;
 - b) Institusi pendidikan (sekolah/pesantren/asrama);
 - c) Komunitas/organisasi; dan
 - d) Komplek perumahan/apartemen;
 - 2) Dalam kegiatan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif tersebut, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan pemetaan terhadap instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk dapat diberikan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai program Layanan *Eazy Passport* dan berkoordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* adalah sebagai berikut:
 - 1) Layanan *Eazy Passport* melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan per hari;
 - 2) Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta dan institusi pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Layanan *Eazy Passport* hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;
 - 4) Jadwal layanan ditentukan oleh Kantor Imigrasi setempat dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja;
 - 5) Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan dengan *mobile unit* SPRI baik secara *online* atau *offline*;
 - 6) Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih;
 - 7) Pemohon Layanan *Eazy Passport* dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
 - 8) Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) diambil langsung oleh pemohon paspor;
 - b) diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon; atau
 - c) dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.
 - 9) Dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* agar diterapkan prosedur pencegahan penularan *Corona Disease 2019* (Covid-19) dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan menerapkan *physical distancing*.

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.
5. Isi Surat Edaran
- a. Sosialisasi dan penawaran program Layanan *Eazy Passport*:
 - 1) Kantor imigrasi melakukan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif dengan mengirim surat penawaran secara langsung kepada:
 - a) Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta;
 - b) Institusi pendidikan (sekolah/pesantren/asrama);
 - c) Komunitas/organisasi; dan
 - d) Komplek perumahan/apartemen;
 - 2) Dalam kegiatan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif tersebut, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan pemetaan terhadap instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk dapat diberikan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai program Layanan *Eazy Passport* dan berkoordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* adalah sebagai berikut:
 - 1) Layanan *Eazy Passport* melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan per hari;
 - 2) Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta dan institusi pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Layanan *Eazy Passport* hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;
 - 4) Jadwal layanan ditentukan oleh Kantor Imigrasi setempat dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja;
 - 5) Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan dengan *mobile unit* SPRI baik secara *online* atau *offline*;
 - 6) Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNPB sesuai dengan jenis paspor yang dipilih;
 - 7) Pemohon Layanan *Eazy Passport* dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat pembayaran PNPB dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
 - 8) Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) diambil langsung oleh pemohon paspor;
 - b) diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon; atau
 - c) dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.
 - 9) Dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* agar diterapkan prosedur pencegahan penularan *Corona Disease 2019 (Covid-19)* dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan menerapkan *physical distancing*.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- 1) Divisi Keimigrasian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - a) pelaksanaan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
 - b) pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* pada lokasi yang ditentukan; dan
 - c) proses penerbitan dan penyerahan paspor.
 - 2) Kantor Imigrasi menyampaikan laporan pelaksanaan program Layanan *Eazy Passport* kepada Divisi Keimigrasian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan penawaran program Layanan *Eazy Passport*, yang memuat data kantor/instansi/lokasi yang telah dilakukan penawaran;
 - b) pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*, yang memuat data lokasi pelayanan, jumlah permohonan paspor, teknis pelayanan paspor di lokasi, serta jumlah penerbitan paspor beserta jenis pelayanan dan jenis paspor; dan
 - c) proses penerbitan dan penyerahan paspor.
 - 3) Divisi Keimigrasian menyampaikan laporan pelaksanaan program Layanan *Eazy Passport* oleh Kantor Imigrasi pada masing-masing wilayah kerja kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.


6. Penutup

Terlampir Alur Pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* yang merupakan satu kesatuan dari surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan dan berlaku sampai adanya keputusan lebih lanjut, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

Ph. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




CUCU KOSWALA
NIP. 19611212 198503 1 002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
5. A r s i p _____



**Surat Edaran Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang
layanan eazy passport**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fanny Diah Indriarti
Npm : 1921020082
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Syārah* terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Keimigrasian Tentang *Eazy Passport* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung)

No	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	30 September 2022	Revisi proposal bab I pembimbing II		
2.	16 Oktober 2022	Revisi proposal bab I dan II pembimbing II		
3.	25 Oktober 2022	Revisi proposal bab I dan lanjut kebab II		
4.	8 November 2022	ACC bab I dan bab II		
5.	26 Desember 2022	Revisi bab III dan IV Pembimbing II		
6.	10 Januari 2023	Revisi bab III, IV, dan V pembimbing II		
7.	17 Januari 2023	ACC bab I, II, III, IV, dan V Pembimbing II		
8.	20 Januari 2023	Bimbingan skripsi bab I Pembimbing I		
9.	30 Januari 2023	Bimbingan skripsi bab II Pembimbing I		
10.	6 Februari 2023	Bimbingan skripsi bab III pembimbing I		
11.	9 Februari 2023	Bimbingan Bab V, pembimbing I		
12.	13 Februari 2023	ACC skripsi bab I, II, III, IV, V pembimbing I		

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
NIP. 197403072000121002

Dosen Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 199111172019031018



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Fanny Diah Irdawati*
 NPM : *1021020082*
 Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Februari 2023

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7225/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIJAKAN
 KEIMIGRASIAN TENTANG EAZY PASSPORT
 PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung)

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Fanny Diah Indriarti	1921020082	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Febuari 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003⁴

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH
TERHADAP PELAKSANAAN
PELAYANAN KEBIJAKAN
KEIMIGRASIAN TENTANG EAZY
PASSPORT PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (Studi di
kantor Imigrasi kelas I TPI
Bandar Lampung)

Submission date: 20-Feb-2023 11:24AM (UTC+0700)
Submission ID: 2018469675
File name: FANNY_DIAH_INDRIARTI.docx (77.46K)
Word count: 3922
Character count: 25625

TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PELAKSANAAN
 PELAYANAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG EAZY
 PASSPORT PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di kantor
 Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	jppol.ub.ac.id Internet Source	2%
4	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	jtrap.ppj.unp.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to poltekim Student Paper	1%
8	jdih-jakarta.kemenkumham.go.id Internet Source	1%

9	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
10	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
11	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	Tasya Safiranita, Travis Tio Pratama Waluyo, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Ahmad M. Ramli. "The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
14	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
15	jogja.imigrasi.go.id Internet Source	<1 %
16	journal.ildikti9.id Internet Source	<1 %
17	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %

19 repository.unhas.ac.id <1%
Internet Source

20 rsudsidoarjojawatimur.blogspot.com <1%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words